



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MANGASA HUTASOIT, lahir di Tipang, 16 Mei 1969, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Nelayan, agama Kristen Protestan, alamat Jl. Ketapang No. 101, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 25 September 2018 dalam Register Nomor 94/Pdt.P/2018/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki kapal motor dengan nama KM. Hotnauli atas nama Mangasa Hutasoit yang berukuran :

- Panjang : 18,45 meter
- Lebar : 5,35 meter
- Dalam : 1,66 meter
- Isi kotor : 40 GT (empat puluh grosse tonage)
- Isi bersih : 24 NT (dua puluh empat Nettonage)
- Tanda Selar : GT.40 No. 1022/SSd

Sesuai dengan Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal Motor No. -1578-, tanggal 18 Februari 1999, yang diterbitkan oleh pegawai pembantu Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal di Kantor Adpel Sibolga.

2. Bahwa 1 (satu) Akte No. -1578-, tanggal 18 Februari 1999, atas nama Mangasa Hutasoit tersebut tercecer/hilang pada hari Kamis tanggal 06 september 2018 pukul 10.00 wib di sekitar Jln Ketapang – Kota Madya Sibolga dan pelabuhan Sibolga, dan belum ditemukan hingga saat ini, sesuai dengan Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang Bukti / Surat Penting Nomor : SKTLKB / 2749 / IX / 2018 / SPKT, tanggal 21 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sibolga KA SPK “ C “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita tercecer tanggal 6 September 2018 yang dikeluarkan oleh lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia (RRI) Sibolga.

3. Bahwa pemohon telah berusaha mendatangi kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan, dengan maksud untuk meminta salinan asli dari Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal Motor tersebut, namun diperlukan adanya Surat Penetapan Kehilangan Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal Motor dari Pengadilan terlebih dahulu, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Pasal 23 ayat 1 dan 2).

4. Bahwa atas uraian-uraian permohonan tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa Permohonan Pemohon ini, serta memanggil Pemohon dan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterengannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu Penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal Motor Nomor 1578 tanggal 18 Februari 1999 atas nama Mangasa Hutasoit adalah benar telah hilang dan tidak dapat ditemukan lagi;
3. Memerintahkan jika perlu kepada Pegawai Pembantu Pendaftaran Dan Balik Nama Kapal di Kantor Adpel Sibolga untuk menerbitkan Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal Motor sebagai pendaftaran kedua KM Hotnauli atas nama Mangasa Hutasoit sebagai pengganti Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal Motor yang hilang tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 tanpa asli serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal:

- Pasal 1 angka 5 berbunyi Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta;
- Pasal 23:
 - 1) Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse Akta yang rusak;
 - 2) Untuk mendapatkan grosse akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal ditempat kapal didaftar dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Penetapan Pengadilan untuk grosse akta yang hilang;
 - b. Grosse akta yang rusak, untuk permohonan pengganti grosse akta yang rusak;
 - 3) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal;
 - 4) Penerbitan grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar induk;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, bahwa apabila grosse akta hilang, maka untuk mendapatkan kembali grosse akta pengganti, pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama kapal ditempat kapal didaftar, dimana permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon memiliki kapal motor dengan nama KM. Hotnauli, atas nama Mangasa Hutasoit, dengan ukuran Panjang 18,45 meter, Lebar 5,35 meter, Dalam 1,66 meter, Isi Kotor 40 GT, Isi Bersih 24 NT, Tanda Selar GT.40 No. 1022/SSd, sesuai dengan Gross Akte Balik Nama Kapal No. 1578 tanggal 18 Februari 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal di Kantor Adpel Sibolga;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PN Sbg



Menimbang, bahwa Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal Motor No. 1578 tanggal 18 Februari 1999 atas nama Mangasa Hutasoit tersebut telah hilang atau tercecer di sekitar wilayah Kota Sibolga pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, sehingga atas hilangnya Surat Kapal Grosse Akte tersebut, Pemohon telah melapor ke Polres Sibolga pada tanggal 21 September 2018, dimana peristiwa hilangnya Gross Akta tersebut telah pula di umumkan melalui Radio Republik Indonesia Sibolga pada tanggal 21 September 2018 yang disiarkan pada pukul 06.40 WIB dan 16.00-17.00 WIB;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas hilangnya Gross Akta tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, dimana berdasarkan Surat Keterangan Nomor : UM.003/4/14/KSOP.Sbg-2018 tanggal 24 September 2018, disebutkan bahwa untuk dapat diterbitkan Gross Akta baru sebagai pengganti Gross Akta Pendaftaran Kapal yang telah hilang, permohonan pemilik kapal wajib dilengkapi dengan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal Motor Nomor 1578 tanggal 18 Februari 1999 atas nama Mangasa Hutasoit adalah benar telah hilang dan tidak dapat ditemukan lagi;
3. Memerintahkan jika perlu kepada Pegawai Pembantu Pendaftaran Dan Balik Nama Kapal di Kantor Adpel Sibolga untuk menerbitkan Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal Motor sebagai pendaftaran kedua KM Hotnauli atas nama Mangasa Hutasoit sebagai pengganti Akte Pendaftaran Hak Milik Kapal Motor yang hilang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, oleh Marolop W. P. Bakara, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 94/Pdt.P/2018/PN Sbg tanggal 25 September 2018, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ojahan Sibatuara, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ojahan Sibatuara

Marolop W. P. Bakara, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);